

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI *SPEED BUMP* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN
PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN
SIMPANG BARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

ROBY DARMAWAN
NIM. 11820714640

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Roby Darmawan
 NIM : 11820714640
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI *SPEED BUMP* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Roby Darmawan
 NIM : 11820714640
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.Hi., SH., MH.

Penguji I
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji II
 Syafrinaldi, S.H., MA.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROBY DARMAWAN
NIM : 11820714640
Tempat Tanggal Lahir : Ganting, 27 Juni 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI *SPEED BUMB* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Juni 2025



Roby Darmawan
NIM. 11820714640



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Roby Darmawan, (2025) : Implementasi *Speed Bump* Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis terhadap masyarakat yang melakukan pembuatan *speed bump* tidak mematuhi aturan, diantaranya tata cara pembuatan *speed bump* menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum dengan aturan dan kepentingan pribadi di Kelurahan Simpang Baru. Penelitian ini mengkaji pengimplementasian dan faktor penghambat *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum sosiologis dimana peneliti turun langsung ke lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Gedung B.9 Lt 1 dan 2, Sail, Kec. Tenayan Raya, dan Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau tidak terlaksana dengan baik. Masih sangat banyak *speed bump* yang dibuat tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) jo. Pasal 40 jo. Pasal 40A Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Adapun faktor penghambat menurut Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah wilayah Kota Pekanbaru yang luas; alamat domisili kantor yang jauh dan tidak strategis; keterbatasan sumber daya manusia; dan prioritas pengawasan yang beragam. Serta ketidaktahuan masyarakat terkait adanya standar atau ketentuan pembuatan *speed bump*, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penghambat implementasi ketentuan mengenai *speed bump* tersebut.

Kata Kunci: *Speed bump*, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat beriring salam selalu diberikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan *Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad*, yang mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, seperti pada zaman sekarang ini. Semoga dengan bersholawat tersebut, kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhir kelak.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mempunyai peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam pembuatan skripsi ini karena adanya bantuan yang diberikan, baik itu materil maupun moril dan bantuan lainnya kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa, saya persembahkan rasa hormat dan cinta mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Ayah Khaidir dan Alm. Ibu Rosmaniar, yang telah menganugerahkan kasih sayang tulus sepanjang hayat mereka. Meski kini hanya dapat mengenang kehadiran mereka dalam doa, nasihat, dan kenangan manis, semangat dan cinta yang mereka wariskan menjadi kekuatan terbesar dalam perjuangan saya menyelesaikan skripsi ini. Segala upaya ini tak lepas dari harapan saya untuk membuat mereka bangga, meski dari tempat yang jauh mereka kini menyaksikan. Kepada abang saya, Agus Rinaldy, dan kakak saya, Khairotul Ulfa, yang telah dengan tulus menjadi pengganti peran orang tua dalam mendukung, membimbing, dan selalu mendoakan saya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdl Munir, LC MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H., selaku Sekretaris



Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Abu Samah, M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H., selaku pembimbing II skripsi yang selama ini senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, saran dan dukungan proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Musrifah, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan dukungan selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2018 telah bersedia menjadi teman selama masa perkuliahan dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, *Aamiin*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga dengan kebaikan dan ilmu yang telah diberikan untuk membantu proses penulisan skripsi ini dibalas oleh sang pencipta yang Maha Baik yakni Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang terutama di Prodi Ilmu Hukum.

Pekanbaru, 24 November 2024

Penulis

Roby Darmawan
NIM.11820714640



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Jalan	17
1. Pengertian Jalan.....	17
2. Jalan Khusus.....	18
C. Alat Pembatas Kecepatan.....	19
D. Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan.....	22
E. Tindakan Hukum dan Sanksi	24
F. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	34
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Populasi dan Sampel	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Implementasi <i>Speed Bump</i> Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.....	41
B. Faktor Penghambat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Informan Penelitian.....	37
Tabel IV. 1 Asal Informan	52
Tabel IV. 2 Pendapat Informan Terkait Keamanan <i>Speed Bump</i>	53
Tabel IV. 3 Pendapat Informan Terkait Pengetahuan Standarisasi Pembuatan <i>Speed Bump</i>	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 <i>Speed Bump</i> di Jl. Buluh Cina.....	46
Gambar IV. 2 <i>Speed Bump</i> di Jl. Buluh Cina.....	47
Gambar IV. 3 <i>Speed Bump</i> di Jl. Melayu.....	48
Gambar IV. 4 <i>Speed Bump</i> Gang Bina Krida	49
Gambar IV. 5 <i>Speed Bump</i> di Perumahan UNRI.....	49
Gambar IV. 6 <i>Speed Bump</i> di Gang sholihin	50
Gambar IV. 7 <i>Speed Bump</i> di Gang Kampar	50
Gambar IV. 8 <i>Speed Bump</i> di Gang Al-Fajar.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan¹, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.² Adapun aturan lalu lintas ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelancaran dan keamanan seluruh aktivitas lalu lintas di jalan. Permasalahan yang dihadapi di jalan raya umumnya berkaitan dengan lalu lintas. Secara umum, masalah lalu lintas mencakup kemacetan, pelanggaran aturan, kecelakaan, kurangnya kesabaran pengguna jalan, serta pencemaran lingkungan.

Berkendara dengan kecepatan tinggi di kawasan permukiman dengan harapan dapat mempersingkat waktu tempuh merupakan salah satu langkah yang kerap dilakukan pengendara untuk mempersingkat waktu tempuh menuju tempat tujuan. Tanpa disadari, hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengguna kendaraan berupa waktu tempuh yang lebih singkat, tetapi juga justru mengakibatkan kerugian bagi pengguna jalan lain, terutama pejalan kaki. Akibat

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat (2)

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Ayat (11)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berkendara dengan kecepatan lebih tinggi yaitu maraknya kecelakaan di jalan akibat kecerobohan pengemudi baik roda dua maupun roda empat.³

Membangun lebih banyak infrastruktur seperti polisi tidur merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari polisi tidur ini adalah untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Keberadaan polisi tidur ini perlu diperhatikan agar tercipta budaya keselamatan lingkungan dan lalu lintas.⁴

Kota Pekanbaru yang dikenal sebagai kota madani dan juga memiliki keragaman suku dan budaya, tentu setiap tahunnya meningkatkan kepadatan arus lalu lintas. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya suatu rekayasa lalu lintas. Rambu lalu lintas membawa peranan yang besar bagi pengguna jalan. Apabila suatu jalan tidak ada rambu lalu lintas, bisa menyebabkan kekacauan yang tidak diinginkan. Dengan demikian tentu jelas pentingnya keberadaan lalu lintas yang memberikan keselamatan bagi pengguna jalan. Salah satu rekayasa lalu lintasnya adalah alat pembatas kecepatan atau *speed bump* yang mana *speed bump* banyak sekali dijumpai di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, Riau.

Maksud pembuatan *speed bump* pada awalnya untuk pengendali kecepatan bagi kendaraan yang lewat dan yang tujuannya untuk keselamatan pengendara

³ Raihan Khairyan *et.al*, “Analisis Spesifikasi dan Efektifitas Polisis Tidur dalam Mereduksi Kecepatan Pada Komplek Perumahan”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI Depok 2019*, h. 509

⁴ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Citra Aditiya Bakti, Bandung), h.58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga keselamatan warga maka perlu dilakukan kajian efektifitas *speed bump* di beberapa jalan di Kelurahan Simpang Baru yang terdapat polisi tidur seperti pada jalan khusus dan jalan lingkungan, hal ini dibutuhkan demi meningkatkan kenyamanan warga Kelurahan Simpang Baru pada saat berkendara. Polisi tidur (*speed bump*) harus sesuai dan tidak bertentangan dengan kriteria pemasangan polisi tidur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 3 Ayat (3) polisi tidur berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut:⁵

- a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa.
- b. Memiliki ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan kendalian paling banyak 50% (lima puluh persen).
- c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih dan hitam berukuran 25 sentimeter dan warna hitam berukuran 50 sentimeter

Berdasarkan pasal 40 dan 40a bahwa peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 40 Ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan sebagai berikut:

- 1). Alat pembatas kecepatan berupa Speed Bump sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam).
 - 2). Alat pembatas kecepatan berupa Speed Hump sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipasang pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam).
 - 3). Alat pembatas kecepatan berupa Speed Table sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dipasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyeberangan jalan (*raised crossing/ raised intersection*) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km/ jam (empat puluh kilometer per jam).
 - 4). Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas dapat didahului dengan pemberian tanda dan pemasangan rambu lalu lintas.
1. Alat pembatas kecepatan berupa *speed bump* sebagai mana dimaksud dalam Pasal 40a Ayat (1) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pada pemasangan berulang, jarak antar *speed bump* sebesar 90 m (Sembilan puluh meter) sampai dengan 150 m (seratus lima puluh meter) pada jalan lurus; dan
 - b. Jarang pemasangan sebelum mendekati persimpangan, alinyemen horizontal, dan/atau alinyemen vertical sebesar 60 m (enam puluh meter)
2. Alat pembatas kecepatan berupa Speed Hump sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada pemasangan berulang, jarak antar-Speed Humb sebesar 90 m (sembilan puluh meter) sampai dengan 180 m (seratus delapan puluh meter);
 - b. Jarak pemasangan sebesar 75 m (tujuh puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang dilengkapi dengan sinyal atau perambuan dan sebesar 45 m (empat puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang tanpa dilengkapi dengan sinyal atau perambuan;
 - c. Jarak pemasangan sebelum mendekati alinyemen horizontal dan/atau alinyemen vertikal sebesar 60 m (enam puluh meter);
 - d. Pada lokasi dengan alinyemen horizontal, radius tikung yang diperbolehkan untuk pemasangan paling rendah 90 m (sembilan puluh meter); dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hanya diperbolehkan pada jalan dengan kelandaian paling tinggi 8% (delapan persen).
3. Alat pembatas kecepatan berupa Speed Table sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada pemasangan berulang, jarak antar-Speed Table sebesar 90 m (sembilan puluh meter) sampai dengan 180 m (seratus delapan puluh meter);
 - b. jarak pemasangan sebesar 75 m (tujuh puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang dilengkapi dengan sinyal atau perambuan dan sebesar 45 m (empat puluh lima meter) sebelum mendekati persimpangan yang tanpa dilengkapi dengan sinyal atau perambuan;
 - c. jarak pemasangan sebelum mendekati alinyemen horizontal dan/ atau alinyemen vertikal sebesar 60 m (enam puluh meter);
 - d. pada lokasi dengan alinyemen horizontal, radius tikungan yang diperbolehkan untuk pemasangan paling rendah 90 m (sembilan puluh meter); dan
 - e. hanya diperbolehkan pada jalan dengan kelandaian paling tinggi 8% (delapan persen).



Berdasarkan peraturan menteri perhubungan republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 dapat diketahui pada pasal 3 ayat (2) huruf a berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi sebagai berikut. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa, Memiliki ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan kendalian paling banyak 50% (lima puluh persen), Memiliki kombinasi warna kuning atau putih dan hitam berukuran 25 sentimeter dan warna hitam berukuran 50 sentimeter.

Pada kenyataannya, alat pembatas kecepatan atau speed bump, yang biasanya dipasang di area parkir, jalan khusus, jalan lingkungan, dan kompleks perumahan, termasuk di wilayah Kelurahan Simpang Baru dan jalan umum, sering kali tidak sesuai dengan desain yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. Hal ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kebanyakan masyarakat yang membuat speed bump atau polisi tidur tidak mematuhi aturan dan prosedur pembuatan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum sering kali dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi masyarakat tanpa mengikuti peraturan yang berlaku. Bahkan, menurut salah satu warga setempat, banyak kejadian kecelakaan, terutama sepeda motor, yang mengakibatkan luka serius akibat speed bump yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶ Selain itu karena speed bump tidak standar maka dipandang mengganggu kenyamanan,⁷ menimbulkan konflik dalam masyarakat dan mengurangi keindahan jalan,⁸ bahkan merusak pandangan dan terkesan acuh dengan pembuatan *speed bump*.⁹

Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru. Penulis juga ingin meneliti sejauh mana pengawasan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terkait standarisasi alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Untuk itu, penelitian ilmiah ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut dengan judul; **“IMPLEMENTASI *SPEED BUMP* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU”**

⁶ Sopiandi pakpahan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VIII No. 1 Januari-Juni 2021

⁷ Umar Faruq Dan Tomi Michael, *Tanggung Gugat Masyarakat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur*, *Volkgeist* Vol. 2 no. 2 Desember 2019

⁸ Sunarso, *Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump Dan Speed Hump di Kabupaten Ponorogo*, *JlIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* Volume 5, Nomor 12, Desember 2022

⁹ Misrul Hayati, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Tentang Tanggul Pengaman Jalan*, Vol. 2(3 Agustus 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti Penulis membatasi permasalahan penelitian ini, dalam hal pengimplementasian dan faktor penghambat alat pembatas kecepatan/Speed Bumper/polisi tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau, tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya.¹⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mengimplementasikan *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?

¹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), Cet ke- 1, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengimplementasian *speed bumper* area parkir, jalan khusus, dan jalan lingkungan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi *speed bumper* dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, khususnya mengenai *speed bump* di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi media referensi, pertimbangan serta bahan acuan bagi masyarakat dan instansi-instansi pemerintah dan pihak yang terkait.
- c. Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, khususnya mengenai *speed bump* di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “efektif” yang berarti telah berhasil dilaksanakan. Kata “efektif” juga dapat diartikan sebagai gagasan bahwa sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.¹¹ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Menurut hukum, "dia" dalam konteks ini mengacu pada orang yang tepat, yaitu seorang polisi. Kata "efektif" sendiri berasal dari kata "efektif", yang menunjukkan bahwa suatu kegiatan tertentu memiliki efek atau menghasilkan hasil yang diinginkan.

Teori efektivitas hukum berfungsi sebagai standar perilaku atau pola pikir yang benar. Cara berpikir dogmatis merupakan hasil dari pendekatan berpikir deduktif-rasional yang digunakan. Namun, ada pula yang memandang hukum sebagai cara berpikir atau bertindak yang disiplin. Menurut cara berpikir induktif-empiris, hukum dipandang sebagai suatu perbuatan dengan tujuan tertentu yang diulang-ulang dengan cara yang sama..¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 284

¹² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar hukum dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan manusia, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu kondisi yang perlu ada adalah kemampuan hukum untuk dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi hukum lebih berfokus pada pembentukan sikap, karena sikap mencerminkan kesiapan mental individu untuk menilai suatu hal sebagai baik atau buruk, yang kemudian tercermin dalam perilaku nyata. Jika hukum yang dikomunikasikan tidak dapat menjangkau persoalan-persoalan yang dihadapi langsung oleh target komunikasi, maka akan muncul kesulitan. Akibatnya, hukum tidak akan memiliki pengaruh atau bahkan dapat memberikan dampak negatif. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dan pemahaman mereka tidak dapat dipenuhi, yang dapat menimbulkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹³

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:¹⁵

¹³ *Ibid.*, h. 50

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h.13

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor hukum

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum.¹⁶ Hukum mengandung tiga elemen utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam penerapannya, sering kali muncul konflik antara prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diukur secara nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak dan subjektif. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan aturan hukum secara formal, tidak jarang nilai keadilan tidak sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, dalam menghadapi suatu permasalahan hukum, keadilan seharusnya menjadi prioritas utama. Hal ini karena hukum tidak semata-mata harus dipahami dari sudut pandang peraturan tertulis saja, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum terkait dengan pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum (law enforcement). Komponen-komponen dalam penegakan hukum ini melibatkan

¹⁶ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", dalam *Tarbiyah bil Qalam*, Volume VI., No.1., Januari-Juni, (2022), h. 49

aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup baik lembaga penegak hukum maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam pengertian yang lebih sempit, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipil di lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya, yang mencakup aktivitas seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, pemberian vonis, pemberian sanksi, serta upaya pembinaan terhadap terpidana.¹⁷

Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kerja aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk memahami peran pihak lain yang terlibat dalam interaksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah.
- c. Kurangnya motivasi untuk merencanakan masa depan, sehingga sulit untuk menyusun proyeksi jangka panjang.
- d. Ketidakmampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama yang bersifat material.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Keterbatasan daya inovasi yang seharusnya menjadi pelengkap bagi sikap konservatif.

Selain itu, penegakan hukum tersebut dalam prosesnya selalu dihambat oleh beberapa faktor lain, tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakan hukum, akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁸

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Sarana pendukung secara umum dapat didefinisikan sebagai fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum. Ruang lingkungannya mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor pendukung utama. Fasilitas tersebut meliputi desain dan material yang memenuhi standar, tenaga profesional yang kompeten, struktur organisasi yang efisien, pendanaan yang memadai, serta infrastruktur fisik yang memadai. Untuk memastikan manfaat dan keberlanjutan operasionalnya, diperlukan pula perawatan secara berkala. Namun, sering kali terjadi bahwa suatu regulasi telah diberlakukan, tetapi fasilitas pendukungnya belum tersedia secara memadai. Keadaan seperti ini cenderung menimbulkan dampak kontra-produktif, di mana proses yang seharusnya berjalan lancar justru terhambat.

¹⁸ Abu Samah, *Kajian-Kajian Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023), h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat memiliki pandangan dan persepsi tertentu terkait hukum.¹⁹ Dengan demikian, efektivitas hukum sangat bergantung pada kemauan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat rendah, hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah melalui sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang otoritas, serta aparat penegak hukum. Selain itu, proses perumusan hukum perlu mempertimbangkan keterkaitan antara dinamika perubahan sosial dan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya masalah sistem nilai-nilai yang menjadi dasar dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial.²⁰ Hal ini berbeda karena, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari suatu sistem sosial), hukum mencakup

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

²⁰ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar harapan, 1988), h. 78.

struktur dan isi sistem sosial tersebut, dan hukum juga mencakup struktur, isi, dan budaya sistem sosial tersebut. Struktur sistem tersebut mencakup wadah atau bentuknya, seperti hierarki lembaga hukum formal, undang-undang yang mengatur lembaga tersebut, hak dan kewajiban, dan sebagainya.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan didefinisikan sebagai seluruh bagian dari jalan, termasuk bangunan pelengkap dan fasilitas pendukungnya, yang disediakan untuk lalu lintas umum. Jalan ini dapat berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, dengan pengecualian untuk jalan rel dan jalan kabel.²²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan merupakan salah satu infrastruktur transportasi yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsinya mencakup kebutuhan hidup masyarakat luas serta mengatur struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional. Jalan juga berperan dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antar daerah dan pemerataan hasil pembangunan, yang mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Secara umum,

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 112

²² Gunardo, *Geografi Transportasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu jalan umum, jalan khusus, jalan arteri, dan jalan tol.²³

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.²⁴ Jalan yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai penggunaan dalam keseharian. Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha perorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Sedangkan jalan tol merupakan jalan umum yang menjadi sebagian sistem nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

2. Jalan Khusus

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.²⁵ Jalan ini biasanya dibangun dan dirawat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, persekutuan, kelompok masyarakat, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.²⁶

²³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, h. 55

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 1 Ayat (4)

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 121

²⁶ Paralegal id, "Jalan Khusus", artikel dari <https://paralegal.id/pengertian/jalan-khusus/> diakses pada 7 Februari 2024, pukul 18.00 WIB

C. Alat Pembatas Kecepatan

Alat pengendali pengguna jalan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.²⁷

Mengenai defenisi *speed bump* atau alat pembatas kecepatan, dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Speed bump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan oprasional dibawah 20 (dua puluh) kilometer per jam”. Sehingga dalam pembangunan *speed bump* tidak bisa dibangun disembarang jalan karena pada dasarnya bangunan *speed bump* atau alat pembatas kecepatan hanya boleh di jalan lingkungan dan jalan lokal.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendalian dan Pengamanan Pengguna Jalan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 yaitu ada 3 jenis alat pembatas kecepatan:

1. *Speed bump*.

Speed bump merupakan alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 (sepuluh) kilometer per jam (Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 Ayat (1)

2018).²⁸ *Speed bump* memiliki spesifikasi standar yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dengan spesifikasi standar sebagai berikut:²⁹

- a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa.
 - b. Memiliki ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm sampai dengan 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan kendalian paling banyak 50% (lima puluh persen).
 - c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih dan hitam berukuran 25 sentimeter dan warna hitam berukuran 50 sentimeter
2. *Speed hump* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi:³⁰
- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa.

²⁸ Muhammad Fadillah, Andrean Maulana, dan Muhamad Rizki, “Analisis Pengaruh Speed Bump Tidak Standar Terhadap Profil Kecepatan Kendaraan Roda Empat Tipe Multi-Purpose Vehicle Pada Jalan Lingkungan” dalam *FTSP Series 2: Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2021 Institut Teknologi Bandung*, h. 212

²⁹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 3 Ayat (3).

³⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 3 Ayat (4)



- b. Ukuran tinggi antara 8 cm sampai dengan 15 sentimeter, dan lebar bagian atas antara 30 cm sampai dengan 90 cm dengan kendalian paling tinggi 15%.
 - c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 sentimeter dan warna hitam berukuran 30 sentimeter
3. *Speed table* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi:³¹
- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan Speed Table.
 - b. Memiliki ukuran tinggi antara 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar bagian atas 660 sentimeter dengan kendalian paling tinggi 15 persen.
 - c. Memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 sentimeter dan warna hitam berukuran 30 sentimeter.

Tujuannya dari adanya *speed bump* atau alat pembatas kecepatan yaitu untuk memberi peringatan kepada pengemudi bahwa mereka akan melalui kondisi jalan yang tidak biasa yaitu alat pembatas kecepatan tersebut.”Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan, mengurangi kecelakaan serta meningkatkan keselamatan bagi pengemudi. Keberadaan alat Pembatas kecepatan atau *speed bump* ini, juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota

³¹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 3 Ayat (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 139 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

1. Alat Pembatas Kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.
2. Kelengkapan tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain berupa peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu
3. Perencanaan, pengadaan alat pembatas kecepatan dilakukan Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru. Keberadaan alat pembatas kecepatan lalu lintas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 pada pasal 140 ayat (1) yaitu alat pembatas kecepatan ditempatkan pada:
 - a. Jalan dilingkungan pemukiman.
 - b. Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C.
 - c. Pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan kontruksi

D. Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan

Pada dasarnya tidak ada perizinan untuk masyarakat umum terkait alat pembatas kecepatan karena kewenangan itu diselenggarakan oleh pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(khusus untuk jalan tol diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol).³²

Penyelenggaraan tersebut harus dilakukan oleh:

1. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
2. Gubernur untuk jalan provinsi
3. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa
4. Walikota untuk jalan kota
5. Badan usaha untuk jalan tol, setelah mendapatkan penetapan Dirjen Perhubungan Darat

Penempatan dan pemasangan alat pembatas kecepatan harus pada ruang manfaat jalan, kecuali untuk alat pengaman pengguna jalan berupa jalur penghentian darurat. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan:³³

1. Desain geometrik jalan;
2. Karakteristik lalu lintas;
3. Kelengkapan bagian konstruksi jalan;
4. Kondisi struktur tanah;
5. Perlengkapan jalan yang sudah terpasang; dan
6. Fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya

³² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 39 Ayat (2)

³³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 39 Ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tindakan Hukum dan Sanksi

Setiap individu pada dasarnya dilarang untuk memasang alat pembatas kecepatan, terutama apabila tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi jalan serta perlengkapan jalan lainnya. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan berwenang untuk mengambil langkah hukum terhadap pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dalam izin atau yang dipasang tanpa izin. Langkah yang dapat diambil meliputi pembongkaran alat tersebut serta pemberian sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa tindakan hukum yang diambil oleh Dinas Perhubungan terhadap pemasangan alat pembatas kecepatan tanpa izin adalah melalui pembongkaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- b. Sanksi pidana merupakan ketentuan hukuman bagi pelanggar Pasal 28 ayat (1) dan (2), yang mengancam pelaku dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian adapun sanksinya sebagaimana tercantum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Umum ialah sebagai berikut:

Pasal 274 (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 274 (2). Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2).

Pasal 275 (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 275 (2). Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki dan alat

pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Adanya perumusan sanksi pidana ini memberikan alternatif bagi pihak berwenang untuk menjatuhkan pidana pokok, baik berupa denda maupun penjara, bagi mereka yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Karena alat pembatas kecepatan seperti polisi tidur digunakan untuk menertibkan pengguna jalan, maka syarat-syarat dalam pembuatannya harus diperhatikan secara cermat agar tidak menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada studi-studi sebelumnya sebagai perbandingan dan tolok ukur, serta untuk merangkum temuan-temuan para peneliti terdahulu. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian sebelumnya, serta untuk memberikan referensi yang berguna bagi peneliti dalam memfasilitasi penelitian ini yang membahas tentang polisi tidur atau speed bump, sebagai berikut:

1. Albi Aulia Lutfi, dengan judul penelitian skripsi “Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif Fiqh Siyasa”, Universitas Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan di Kota Bandar Lampung. Namun, pertumbuhan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran yang cukup dalam berkendara. Banyak pengguna jalan yang belum mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 mengenai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Hal ini menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengguna jalan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa meskipun secara keseluruhan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan sudah diterapkan dengan baik, namun terdapat kendala dalam pembatasan kecepatan, terutama karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah perumahan.

Adapun persamaan dengan penelitian penulis dan terdahulu ini ialah membahas implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 dan berdasar hukum yang sama, dan perbedaannya ialah objek serta fokus pembahasan yang diteliti.

2. Muhamad Dwi Nur Arifin dengan judul penelitian “Analisa Yuridis Dan Masalah Mursalah Terhadap Pemasangan Polisi Tidur Di Kabupaten Ponorogo”, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang berkembang di Kota Ponorogo saat ini, Maksud pemasangan polisi tidur pada mulanya sebagai pengendali kecepatan bagi kendaraan yang lewat yang tujuannya untuk keselamatan pengendara dan juga keselamatan masyarakat. Polisi tidur adalah peninggian melintang permukaan jalan yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Dari hasil penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa pemasangan polisi tidur oleh masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Selain itu, dari perspektif masalah mursalah, pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan keselamatan umum di jalan. Namun, perlu dilakukan pengawasan dan penyesuaian implementasi. Sementara itu, dari sudut pandang Fiqh Siyâsah, tindakan pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai dukungan terhadap prinsip keamanan dan kesejahteraan umum dalam kerangka hukum islam.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai polisi tidur, sementara perbedaannya ialah penelitian terdahulu fokus kepada sudut pandang *fiqh siyasah* dan perspektif *masalah mursalah*, sementara penulis memakai dasar hukum Permenhub Nomor 14 tahun 2021 dan fokus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dasar penulis pada polisi tidur yang tidak sesuai yang dipasang di area parkir, jalan khusus, dan jalan lingkungan studi kasus di Kota Pekanbaru.

3. Sulisty Nugroho, dengan judul penelitian skripsi “Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Surakarta)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, tahun 2021. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pertumbuhan jumlah kendaraan dikota Surakarta di Provinsi Jawa Tengah meningkat 15% per tahun. Kecelakaan kendaraan bermotor meningkat usia korban kecelakaan didominasi usia produktif. Yakni mulai dari 17 tahun sampai dengan 30 tahun. Tetapi, korban yang terlibat kecelakaan tidak didominasi pelajar. Maka Kota Surakarta perlu dilakukan peninjauan kembali tentang ketertiban lalu lintas. Seperti saat ini yang dimana masyarakat Kota Surakartamasih belum mengetahui peraturan lalu lintas seperti membuat rambu-rambu tanpa izin dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh penerapan alat pembatas kecepatan, seperti "Speed Bump" atau polisi tidur, menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor 1 Tahun 2013. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat di wilayah tersebut, tetapi pada kenyataannya, masyarakat di Kota Surakarta masih banyak yang melanggar peraturan dalam pembuatan polisi tidur. Faktor penghambat utama dalam pembangunan polisi tidur di Kota Surakarta terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembuatan polisi tidur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi tercapainya kenyamanan dan keamanan di jalan. Dasar hukum terkait polisi tidur tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Surakarta belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembuatan polisi tidur, serta pemberian peringatan atau sanksi terhadap pelanggaran terkait pembuatan polisi tidur.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas *speed bump* atau polisi tidur, perbedaannya ialah penelitian terdahulu mengkaji efektifitas *speed bump*, sementara penulis berfokus kepada implementasi Permenhub Nomor 14 tahun 2021 dan fokus dasar penulis pada polisi tidur yang tidak sesuai yang dipasang di area parkir, jalan khusus, dan jalan lingkungan studi kasus di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Reza Permata Elfita Syukri, dengan judul penelitian skripsi “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanpengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh Alat Pembatas Kecepatan atau speed Bump yang umumnya ada di kompleks perumahan yang ada di wilayah Kelurahan Air Putih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polissi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan mentri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada angaranya maka akan dilalukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan Menteri perhubungan perlunya melapor agar kami dari pihak dinas perhubungan dapat memberitahu pemasangan yang sesuai peraturan dan material seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan.

Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ini ialah sama-sama membahas penerapan alat pengendali kecepatan (*speed bump*) di jalanan sebagai bentuk pengamanan dan pengendalian penggunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jalan bagi masyarakat, perbedaannya ialah penelitian terdahulu merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018, yang lebih umum dalam pengaturan alat pengendali kecepatan di jalan, sementara itu penulis merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021, yang lebih spesifik dan terbaru, mengatur tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang lebih baru, dan relevan dengan perkembangan regulasi terkini. Kemudian penelitian terdahulu dilakukan di Kelurahan Air Putih, memiliki karakteristik lingkungan dan kepadatan lalu lintas yang berbeda dengan Kelurahan Simpang Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, artinya metode adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan cara seseorang bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pengguna. Mereka dapat mencapai tujuan atau sasaran pemecahan masalah dengan cara ini dengan memahami objek sasaran yang dimaksud.³⁴ Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³⁵ Metode penelitian adalah suatu pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang dijelaskan sebagai berikut.

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang dilakukan dengan cara melakukan survei langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Data ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan penelitian atau informasi.³⁶ Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat

³⁴ Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.1.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018), Edisi Kedua, h. 3

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti memberikan gambaran yang jelas mengenai objek tertentu serta menjelaskan hal-hal yang relevan atau menggambarkan secara sistematis, faktual, dan teliti.³⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengamati implementasi nyata dari peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat.³⁸ Pada pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini melakukan pendekatan aktivitas hukum terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Nomor 14 Tahun 2021.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung. Penelitian ini berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Gedung B.9 Lt 1 dan 2, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28285, Telp. 0761 – 26991.

³⁷ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 1998), h.7

³⁸ Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Kelurahan Simpang Baru, serta masyarakat Kelurahan Simpang Baru

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Hal ini juga dikenal sebagai pokok persoalan yang akan diteliti untuk memperoleh data yang lebih spesifik dan terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah *speed bump* yang di pasang di area parkir, jalan khusus, dan jalan lingkungan di Kelurahan Simpang Baru.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah himpunan objek yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang berbeda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama,³⁹ singkatnya populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁴⁰ Sementara sampel merupakan sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili populasi.⁴¹

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-5, h. 121

⁴⁰ *Ibid.*, h.122

⁴¹ Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Wali Pres, 2011), h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Pada penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan. Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴² Adapun informan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Dalam pengumpulan data peneliti memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati.⁴³ Dalam hal ini, informan kunci adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang memiliki pengetahuan teknis dan rinci mengenai isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan utama adalah Kepala Kelurahan Simpang Baru.

3. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah individu yang memberikan informasi tambahan yang berguna untuk melengkapi analisis dan

⁴² Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul, 2018), h. 2.

⁴³ Yesi Mutia Basri, "Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19", dalam *Jati*, Vol. 4., No. 1., h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan dalam penelitian kualitatif, atau orang yang memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh informan utama.⁴⁴ Dalam penelitian ini, informan pendukung adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Jenis Informan
1	Kepala Dinas perbuhungan Kota pekanbaru	1	Informan Kunci
2	Kepala Kelurahan Simpang Baru	1	Informan Utama
3	Masyarakat Kelurahan Simpang Baru	5	Informan Pendukung
	Jumlah		7 Informan

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2024

F. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui penggunaan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara, yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁵

⁴⁴ Adelaide Irma Ningrum, "Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatif Ospek Fakultas di Universitas Airlangga)", dalam *Jurnal IR*, h. 16

⁴⁵ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafindo, 2014), h. 112.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder Merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

3. Data Tersier

Data tersier adalah data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus, majalah, dan ensiklopedia.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini.⁴⁷ Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara pewawancara dan responden. Proses ini dilakukan secara tatap muka, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah dirancang untuk menggali informasi yang relevan dan sesuai

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 104

⁴⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan objek penelitian⁴⁸, dalam hal ini pihak yang diwawancarai ialah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Kelurahan Simpang Baru atau yang mewakili, dan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru.

3. Studi Pustaka

Studi pustakaan yaitu penulis memakai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjadi bahan rujukan sebagai referensi dan pendukung dalam penelitian ini.⁴⁹

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara, dengan mencari dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan, meneliti dan mencari buku-buku, perundang-undangan, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵⁰

H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan undang-undang untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan polisi tidur atau *speed bump*, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 14 Tahun 2021. Kemudian dikumpulkan data-data dilapangan terkait penelitian

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 82.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 172.

⁵⁰ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), h. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pembuatan batas kecepatan lalu lintas/polisi tidur serta masyarakat sekitar polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan kementerian perhubungan, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum.

2. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara menggali fakta-fakta yang relevan melalui interpretasi yang tepat, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁵¹ Kemudian membandingkan informasi tersebut dengan persyaratan peraturan hukum atau pendapat para ahli hukum. Proses menganalisis data lapangan dan menggunakan hasilnya untuk mengatasi permasalahan terkini mengenai *speed bump* yang ada di wilayah Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

⁵¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Implementasi *Speed Bump* Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau tidak terlaksana dengan baik. Masih sangat banyak *speed bump* yang dibuat tidak sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) jo. Pasal 40 jo. Pasal 40A Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
2. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:
 - a. Wilayah Kota Pekanbaru yang luas,
 - b. Alamat domisili kantor yang jauh dan tidak strategis,
 - c. Keterbatasan sumber daya manusia, dan



- d. Prioritas pengawasan yang beragam.

Sementara itu, ditinjau dari masyarakat atau pengendara faktor penghambat berupa:

- a. Ketidaktahuan masyarakat terkait adanya standar atau ketentuan pembuatan *speed bump*, dan
- b. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat.

B. Saran

Adapun menurut penulis 3 masukan hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Kelurahan Simpang Baru, instansi pemerintah lainnya dan masyarakat. Hal ini demi efektifitas implementasi *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan khususnya di Kelurahan Simpang Baru, sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai perpanjangan dari pemerintah perlu senantiasa berkerja sama dengan kelurahan agar dapat lebih mengawasi jalan-jalan yang kurang terjangkau oleh Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu untuk memberikan edukasi, dapat lewat poster, iklan, himbuan di media sosial, sosialisasi ke masyarakat dan lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu dan mengerti bahwa setiap individu pada dasarnya dilarang untuk memasang alat pembatas kecepatan di jalan umum, mengingat tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada fungsi jalan, serta merusak perlengkapan jalan yang ada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan ini melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Perlunya pengaturan izin yang jelas untuk pembuatan *speed bump* oleh masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021, tidak terdapat pengaturan yang memberikan izin kepada masyarakat untuk memasang alat pembatas kecepatan di jalan umum tanpa izin yang sah.

Adapun sanksi bagi individu yang melanggar ketentuan ini cukup tegas, yakni dapat dikenakan pidana penjara dengan hukuman paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 287 UU LLAJ. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, serta mencegah terjadinya kerusakan dan gangguan pada infrastruktur jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. A. A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Sinar harapan
- Abu Samah, 2023, *Kajian-Kajian Hukum Kebijakan Publik di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Ade Heryana, 2018, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Fakultas Kesehatan Universitas Esa Unggul
- Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafindo
- Amiruddin Zainal, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Press
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Gunardo, 2014, *Geografi Transportasi*, Yogyakarta: Ombak,
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika,
- Hartono, 2011, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, Edisi Kedua
- Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, Cet ke- 1
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Muh Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Muhammad Nadzir, 2007, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Belajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UII Pres
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- _____, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subagyo Joko, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Jurnal**
- Adelaide Irma Ningrum, “Bullying dan Kekerasan (Studi Kualitatis Ospek Fakultas di Universitas Airlangga””, dalam *IR*.
- Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, dalam *Tarbiyah bil Qalam*, Volume VI., No.1., Januari-Juni, 2022
- Muhammad Fadillah, Andrean Maulana, dan Muhamad Rizki, “Analisis Pengaruh Speed Bump Tidak Standar Terhadap Profil Kecepatan Kendaraan Roda Empat Tipe Multi-Purpose Vehicle Pada Jalan Lingkungan” dalam *FTSP Series 2: Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2021 Institut Teknologi Bandung*
- Raihan Khairyan *et.al*, “Analisis Spesifikasi dan Efektifitas Polisis Tidur dalam Mereduksi Kecepatan Pada Komplek Perumahan”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, Departemen Teknik Sipil FT-UI Depok 2019*
- Setiawan, Ari, Rulhendri, Alimuddin, Nurul Chayati, “Efektivitas Polisi Tidur (Road Humps) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor. dalam Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil. Vol. 7 No. 1, 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Paralegal id, “Jalan Khusus”, artikel dari <https://paralegal.id/pengertian/jalan-khusus/> diakses pada 7 Februari 2024, pukul 18.00 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Roby Darmawan
NIM : 11820714640
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mengimplementasikan *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?

B. Pertanyaan Kepada Dinas Perhubungan

1. Apakah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas atau fungsi pengawasan terkait *speed bump* yg dipasang di jalanan?
2. Bagaimana aturan mengenai *speedbump* di Pekanbaru? Bagaimana proses pembuatannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pernah membongkar *speed bump* yang telah dipasang masyarakat?
4. Daerah mana yang sering memasang *speedbump* tidak sesuai aturan?
5. Adakah kendala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait *speed bump* di Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Simpang Baru?
6. Apakah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terkait *speed bump*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Roby Darmawan
NIM : 11820714640
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mengimplementasikan *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?

B. Pertanyaan Kepada Kepala Lurah Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau

1. Apakah masyarakat memerlukan izin untuk membuat *speed bump* dari kelurahan?
2. Apakah kelurahan pernah melakukan penerbitan *speed bump*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

3. Apakah kelurahan pernah melakukan sosialisasi terkait aturan atau standarisasi *speed bump*?
4. Apakah masyarakat pernah melakukan pelaporan terkait pembuatan *speed bump*?
5. Apakah pernah instansi pemerintahan lainnya melakukan sosialisasi kepada kelurahan terkait *speed bump*?





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “**Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Roby Darmawan
NIM : 11820714640
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mengimplementasikan *speed bump* berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?
2. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau?

B. Pertanyaan Kepada Masyarakat Dan/Atau Pengguna Jalan

1. Apakah Bapak/Ibu sering melewati jalan ini?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa aman saat melewati *speed bump* ini?
3. Apakah Bapak/Ibu merasa terganggu atau merasa tidak nyaman saat melewati *speed bump* ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

4. Seberapa besar pengaruh *speed bump* ini terhadap kenyamanan berkendara?
5. Apakah kecepatan Bapak/Ibu harus sangat diturunkan untuk melewati *speed bump* ini tanpa rasa khawatir?
6. Adakah saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan keselamatan jalan di sekitar *speed bump* ini?



DOKUMENTASI



Dokumentasi 1 Wawancara dengan perwakilan Dinas Perhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 2 Wawancara dengan Kepala Kelurahan Simpang Baru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 3 Wawancara dengan Masyarakat dan/atau Pengguna Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI SPEED BUMP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Roby Darmawan
 NIM : 11820714640
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Zulkifli, M.Ag.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.Hi., SH., MH.

Penguji I
 Lysa Angrayni, S.H., M.H.

Penguji II
 Syafrinaldi, S.H., MA.

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.
 NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor
 Sifat
 Lamp.

Un.04/F.I/PP.01.1/12375/2024

Pekanbaru, 19 November 2024

Penting

Hal

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Abu Samah, MH (Pemb. I Materi)
2. Dr. Hellen Last Fitriani, MH (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ROBY DARMAWAN
NIM	11820714640
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Implementasi Alat Pembatas Kecepatan Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (19 November 2024 – 19 Mei 2025)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A.
 NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Juli 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8106/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ROBY DARMAWAN
NIM : 11820714640
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XII (Dua Belas)
Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Speed Bump Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Simpang Baru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kuasa Dekan

Dr. H. Mawardi, S.Ag. MSi
NIP. 197108 09199903 1 004

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/67946
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/8106/2024 Tanggal 22 Juli 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: ROBY DARMAWAN
2. NIM / KTP	: 11820714640
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: IMPLEMENTASI SPEED BUMP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU
7. Lokasi Penelitian	: KELURAHAN SIMPANG BARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Juli 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2240/2024



- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/67946 tanggal 30 Juli 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **ROBY DARMAWAN**
2. NIM : 11820714640
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **PASAR BARU DESA REMPAK KEC. SABAK AUH-SIAK**
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI SPEED BUMP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMAN PENGGUN JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU**
8. Lokasi Penelitian : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 197404101993111001

Tembusan

Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.

Yang Bersangkutan.

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Undang-Undang

Dasar

Menimbang

Untuk Melakukan Penelitian

Tidak melakukan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Riset

Berpakaian sopan

Melaporkan hasil Penelitian

Demikian Rekomendasi ini

Pekanbaru, 1 Agustus 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Sekretaris

HADI SANJOYO, AP, M.Si

PEMB



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Abdul Rahman Hamid
Komplek Perkantoran Tenayan Raya Gedung B.9 Lt. I & II
Kecamatan Tenayan Raya - Pekanbaru



B = Biasa
R = Rahasia
P = Penting

LEMBAR DISPOSISI B R P

Index : Kode :	Perihal : Surat Keterangan Penelitian A.n. ROBY DARMAWAN Tanggal : 01 Ags 2024 Asal : BADAN KESBANGPOL PEKANBARU	Tgl. Diterima 06 Ags 2024 Tgl. Penyelesaian
DISPOSISI KEPADA →	1. Sekretaris	6. Kasubbag Umum
	2. Kabid Angkutan	7. Kasubbag Keuangan
	3. Kabid MRL	8. Kasubbag Program
	4. Kabid KTSP	9. Bendahara
	5. Kabid PST	10. Kepala UPTD
INSTRUKSI ↓	INFORMASI →	
Hadir Mewakili		
Untuk Diproses / Diselesaikan		
Untuk Dimaklumi / Diketahui		
Siapkan Bahan / Materi	✓	
Saran Pertimbangan		
Edarkan / Umumkan		
Kasi APILL agar ditindak lanjuti 7/8-2024 Kepala,		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang Diiludangi Undang-Undang

cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU



SURAT KETERANGAN

Nomor : SBL.04.00 / Dishub - MRL / 1521/ 2024

Berdasarkan Surat Dari badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Rekomendasi Penelitian Nomor : BL.04 / Kesbangpol / 2240 / 2024 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **ROBY DARMAWAN**
NIM : 11820714640
Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **Strata 1 (S 1)**
Lokasi Penelitian : **Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan riset penelitian pada Seksi Pengawasan Lalu Lintas dengan Judul : **IMPLEMENTASI SPEED BUMP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DIKELURAHAN SIMPANG BARU.**


Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024
KEPALA SEKSI REKAYASA DAN
FASILITAS LALIN JALAN DAN
PERAIRAN

RABIUL MISQA HAGI, SSTP,M.Si
NIP.19910912 201406 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN BINA WIDYA
KELURAHAN SIMPANG BARU**

Jalan HR. Subrantas Km 13.5 No. Telp.

Pekanbaru 28293

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 30 / KSB / VIII / 2024

Lurah Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, dengan ini menerangkan

bahwa :

Nama : ROBY DARMAWAN
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 NIM : 11820714640
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SPEED BUMP BERDASARKAN PERATURAN MATERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN SIMPANG BARU

Nama tersebut diatas telah melakukan riset/penelitian di Wilayah Kerja Kelurahan Simpang Baru, sepanjang sumber data telah diberikan guna untuk penulisan skripsi Tingkat Sarjana (S1) pada UIN SUSKA RIAU.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Agustus 2024



M. HAMMAM LILFI SAHRI, M.Pd
 207 201001 1 014

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Roby Darmawan adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan (alm) Bapak Khaidir dan (alm) Ibu Rosmaniar di Ganting, 27 Juni 2000, anak ke 3 dari 3 bersaudara. Penulis dapat dihubungi melalui email robymardawan37@gmail.com.

Penulis beralamat di Jalan Pasar Baru, Rempak, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari SDN 01 Rempak, SMP N 01 Sabak Auh, SMA N 01 Sabak Auh lulus pada tahun 2018. Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sialang Sakti, Tenayan Raya Ujung, dan magang di KPU Siak Sri Indrapura.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi *Speed Bump* Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Simpang Baru”